



P U T U S A N  
Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Adihar Alias Adi Bin Nyong
2. Tempat lahir : Bantilang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/19 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : T. Mincarae, Desa Loeha, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 September 2023 sampai tanggal 05 Oktober 2023;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar didakwa dengan dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Makassar :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS. tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS. tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampiran surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili Nomor Reg. Perkara PDM-35/P.4.36/Enz.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIHAR alias ADI bin NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat*" sebagaimana dakwaan alternatif Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan shabu
  - 4 (empat) sashet kosong plastik bening
  - 6 (enam) sashet bekas pakai
  - 1 (satu) buah tempat lipstick warna biru merk implora
  - 1 (satu) batang kaca pireks
  - 2 (dua) batang sumbu shabu
  - 2 (dua) korek gas
  - 1 (satu) set tutup botol lengkap dengan pipetnya merk aqua

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V20 warna biru
  - **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adihar Alias Adi Bin Nyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*



- 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan shabu;
- 4 (empat) sashet kosong plastik bening;
- 6 (enam) sashet bekas pakai;
- 1 (satu) buah tempat lipstick warna biru merk implora;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 2 (dua) batang sumbu shabu;
- 2 (dua) korek gas;
- 1 (satu) set tutup botol lengkap dengan pipetnya merk aqua.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V20 warna biru.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN MII, tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili masing-masing pada tanggal 7 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tidak menyertakan atau menyerahkan memori banding, dengan demikian pada dasarnya Penuntut Umum sebenarnya tidak mempunyai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN MII, tanggal 31

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*



Agustus 2023. Namun demikian karena memori banding tidak bersifat imperatif/ wajib dalam persyaratan permohonan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan seksama membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara lengkap dengan Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan di penyidikan maupun Berita Acara Pemeriksaan di persidangan beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN MII, tanggal 31 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai dengan menghubungkan ataupun mengaitkan satu dengan lainnya terhadap semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan dan atau pengakuan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan, dan secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah memberikan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya sehingga berkesimpulan dan menyatakan Terdakwa Adihar Alias Adi Bin Nyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga cukup beralasan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan penguatan pertimbangan (*strengthening legal considerations*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang pembuktian dan pilihan kualifikasi perbuatan/tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagai kesimpulan atas penilaian terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan dan diakui oleh Terdakwa

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*



yakni dirinya benar ditangkap petugas Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumahnya di Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ketika Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Luwu Timur melakukan patroli dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas khususnya terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba gelap mendatangi rumah Terdakwa (yang sudah menjadi target petugas atas informasi dari salah satu anggota masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi dan transaksi narkoba) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening kosong, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) batang sumbuh sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) botol lengkap dengan pipetnya ditemukan didalam kamar dan diluar rumah tepatnya di samping dinding rumah sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah tempat lipstik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diatas, setelah dilakukan uji Labkrim No.Lab. 1234/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 didapat 1 (satu)n sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto 1,0149 gram dan 1 (satu) pipet kaca pirek berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0262 gram yang kesemuanya positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dalam daftar golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba Kristal bening yang ditemukan oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Luwu Timur tersebut diatas dibenarkan dan diakui adanya oleh Terdakwa sebagai miliknya dan Terdakwa juga mengaku bahwa dirinya tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas jelas tersirat dan terbukti bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis Kristal bening yang disimpan dirumahnya dengan tanpa alas hak yang sah atau tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai juga sudah tepat dan adil

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*



serta proporsional dengan bobot dan sifat perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas cukup beralasan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN MII, tanggal 31 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dan terhadap permohonan banding Penuntut Umum sudah selayaknya untuk di kesampingkan/ ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN MII, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 ,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh PUJI HARIAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua dan BHASKARA PRABA BHARATA, S.H., SYAFRUDDIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*



Anggota dan selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, SH.

PUJI HARIAN, S.H.,M.Hum.

ttd

SYAFRUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 813/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)